

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
OLAHRAGA BELADIRI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG  
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

**SKRIPSI**



**Oleh:**  
Syeila Rahmadani  
NIM. 401.14.11.111  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
OLAHRAGA BELADIRI BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG  
SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana pada Jurusan Hukum - Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:**  
Syeila Rahmadani  
NIM. 401.14.11.111  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJK  
2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Syeila Rahmadani

NIM : 401.14.11.111

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Olahraga  
Beladiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005  
tentang Sistem Keolahragaan Nasional**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan berdasarkan aturan di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis,



(Syeila Rahmadani)

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU OLAHRAGA BELADIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

#### SKRIPSI

Oleh:

Syeila Rahmadani

NIM. 401.14.11.111

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

(Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M)  
NIP/NP. 606317034

Pembimbing Pendamping

(Rio Armando Agustian,S.H., M.H)  
NIP/NP. 608410029

Mengetahui,  
a.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Sekretaris Jurusan Hukum  
Fakultas Hukum

  
(Rio Armando Agustian,S.H., M.H)  
NIP/NP. 608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU OLAHRAGA BELADIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

#### SKRIPSI

Oleh :  
Syeila Rahmadani  
NIM. 4011411111  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Pengaji  
Pada Tanggal 5 Juli 2018  
dan dinyatakan **LULUS**

#### Majelis Pengaji :

- |               |  |         |
|---------------|--|---------|
| 1. Ketua      | : Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.<br>NIP/NP. 198307172012121004          | (.....) |
| 2. Sekertaris | : Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H.<br>NIP/NP. 198012172014042001 | (.....) |
| 3. Anggota    | : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M.<br>NIP/NP. 606317034          | ( ..... |
| 4. Anggota    | : Rio Armanda Agustian, S.H., M.H<br>NIP/NP. 608410029               | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP. 606007014

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMPAHAN**

### **MOTTO**

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” (QR. Al-Insyirah : 5-6)*

*“Laa Tahzan, InnAllaha ma’ana (Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita).”*

Skripsi ini ku persembahkan kepada mereka yang memiliki arti penting dalam kehidupanku, kepada:

Terima kasih kepada Papa (Muhamad Fabean) dan Mama (Euis Aslamiyah), kedua orang tua atas dukungan, do'a, harapan, didikan, pandangan, kehidupan, dan semua hal yang membentuk diriku hingga sekarang ini.

Terima kasih kepada Kakak (Bella Febriyanti Imamah), seorang kakak yang baik hati.

Terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa aku tuliskan setiap namanya.

Terima kasih kepada teman-teman ku tersayang, Ria (Yaya'), Sarinah (Sarin) dan Rina Budiarti Manik (Ana), serta teman-teman lain yang telah membantu dan menemani ku, yang sayang sekali tidak bisa aku tuliskan satu persatu.

## **ABSTRAK**

**Syeila Rahmadani**

**4011411111**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU OLAHRAGA BELADIRI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Olahraga Beladiri, Kaidah Hukum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku olahraga beladiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sociological jurisprudence* (ilmu hukum sosiologi) dengan metode pendekatan doktrinal-deduktif dan nondoktrinal-induktif. Keaslian penelitian ini yaitu penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya karena mencari penyebab yang menghilangkan kekerasan di dalam olahraga beladiri sehingga olahraga beladiri menjadi legal padahal pada kenyataanya akibat dari pertandingan olahraga beladiri bertentangan dengan kaidah hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku olahraga beladiri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika di dalam perbuatan tersebut ditemukan unsur kesalahan dan terpenuhinya rumusan delik. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, tidak sesuai standar operasional prosedur dan tidak terpenuhinya kesehatan, keamanan dan pengawasan.

## **ABSTRACT**

**Syeila Rahmadani**

**4011411111**

### ***CRIMINAL LIABILITY AGAINST THE PERPETRATORS OF THE MARTIAL SPORT BASED ON THE SYSTEM OF NATIONAL SPORT ACT 2005***

*Thesis. Faculty of Law. 2018*

*Keyword: Criminal Liability, Perpetrators of the Martial Sport, Rule of Law*

*This research purpose to know the criminal liability against the perpetrators of the martial sport based on the System of National Sport Art 2005 and the factors that affect the criminal liability against the perpetrators of the martial based on the System of National Sport Art 2005. As for the research method used in this research is sociological jurisprudence (legal science of sociology) by the method of approach doctrinal-deductive and nondoctrinal-inductive. The originality of this research is a different research from researches that has existed because the search for the causes that eliminate the violence in martial sport so martial sport become legal in fact result of martial sport match contrary with the rule of law. The result of this research indicate that the perpetrators of the martial sport can be asked to criminal liability if found the element of fault and the fulfillment of the formulation of the offense. In addition, the factors that affect the criminal liability are fault, not according to the standard operating procedure and unfulfilled healthy, safety and supervision.*

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Warramatullahi Wabarakatuh*

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Olahraga Beladiri Karena Bertanding yang Bertentangan dengan Kaidah Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.**

Skripsi ini dibuat dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat wajib dalam melaksanakan program studi hukum dengan program kekhususan hukum pidana di Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.

Pembuatan dan penyusunan skripsi ini melalui beberapa tahapan mulai dari mencari judul proposal, pengajuan judul proposal, pembuatan proposal, bimbingan proposal, sidang proposal, melakukan penelitian, membuat bab per bab, bimbingan Skripsi, hingga pengujian atau sidang Skripsi. Semua tahapan itu tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum di Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Bangka Belitung dan juga selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dorongan kepada penulis ketika pembuatan dan penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H., M.M, selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah membantu Penulis dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan dalam pembuatan dan penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Akademik yang telah membantu Penulis ketika mengajukan judul proposal Skripsi.
6. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan inspirasi, wawasan, dan semangat ketika penulis mencari tema dan judul Skripsi.
7. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan dorongan dan wawasan dalam mengerjakan Skripsi ini.
8. Bapak Ismail, S.H., M.H., selaku Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis ketika melakukan penelitian di lapangan.
9. Bapak Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah menguji skripsi ini.
10. Bapak Amardi P. Barus, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur, yang telah menjadi narasumber untuk penelitian Skripsi ini.
11. Bapak Burhanudin, S.Sos., M.Si selaku Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga, Bapak Bunawar selaku Kepala Seksi

Pemberdayaan Olahraga dan Bapak Panji Utama selaku Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah menjadi narasumber penelitian Skripsi ini.

12. Para Atlet yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian Skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan wawasan mengenai hukum selama perkuliahan.
14. Staf Fakultas Hukum yang telah membantu Penulis selama perkuliahan.
15. Staf UPT Perpustakaan Universitas Bangka Belitung yang telah membantu Penulis dalam menyediakan bahan-bahan pembuatan skripsi.
16. Teman-teman seperjuangan yang juga memperjuangkan Skripsi.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan kritik yang bermanfaat demi penyempurnaan Skripsi ini Penulis harapkan.

Balunijk, 16 Mei 2018

Penulis

Syeila Rahmadani

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>ABSTRACT .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	11
E. Metode Penelitian .....	19
<b>BAB II OLAHRAGA BELADIRI, PERTANGGUNGJAWABAN</b>	

<b>PIDANA DAN PENYIMPANGAN KAIDAH HUKUM.....</b>	<b>24</b>
A. Olahraga Beladiri .....	24
1. Pengertian Olahraga Beladiri .....	24
2. Pertandingan Olahraga Beladiri .....	25
3. Peraturan Perundang-undangan .....	27
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional .....	28
B. Pertanggungjawaban Pidana .....	30
1. Pertanggungjawaban .....	30
2. Sebab dan Akibat ( <i>Causalitas</i> ) .....	33
3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	36
4. Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana .....	37
5. Penjatuhan Pidana .....	43
C. Penyimpangan Terhadap Kaidah Hukum .....	47
1. Pengertian Kaidah Hukum .....	47
2. Penyimpangan Kaidah Hukum .....	48
3. Asas <i>Lex Specialis Derogat Lex Generalis</i> .....	56
<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU OLAHRAGA BELADIRI .....</b>	<b>58</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Olahraga Beladiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan	

Nasional .....	58
B. Faktor yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban	
Pidana Terhadap Pelaku Olahraga Beladiri	
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005	
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional .....	85
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

**LAMPIRAN**